Vol. 9 No. 5 Tahun 2024 Halaman 142-145

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK MASKAPAI ATAS KECELAKAAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ 182

Daffa Zulfikar¹, Nadya Putri Ardhana², Asmak Ul Hosnah³
daffazulfi6@gmail.com¹, nadyaputri540@gmail.com², asamakulhosnahl@gmail.com³
Universitas Pakuan Bogor

Abstrak

Perusahaan penerbangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang, dan penumpang dapat meminta pertanggung jawaban apabila penerbangan tersebut melakukan kesalahan yang merugikan mereka. Apabila terjadi kecelakaan, baik karena kelalaian maupun tidak kelalaian, maskapai bertanggung jawab. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan penumpang, peraturan hukum harus dibuat untuk menentukan tanggung jawab Perusahaan Penerbangan. Tujuan dari jurnal hukum ini adalah untuk menentukan jenis tanggung jawab Perusahaan penerbangan terhadap penumpang yang merasa dirugikan, jenis tanggung jawab Perusahaan penerbangan terhadap kerugian yang dialami penumpang karena kecelakaan, dan peringatan atau hukuman terhadap Perusahaan penerbangan yang kelalaian menyebabkan kecelakaan. Dengan menggunakan penelitian normatif, penelitian ini mengaitkan suatu peristiwa dengan ketentuan undang-undang tentang kesalahan atau kelalaian dan tanggung jawab maskapai penerbangan. Hasil penelitian kami menganalisis kasus kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pada tahun 2021. Salah satu faktor yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut adalah kelalaian pihak maskapai, yang harus dipertanggung jawabkan menurut Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam kasus ini, perusahaan penerbangan harus membayar para korban sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 tentang kompensasi kepada korban.

Kata Kunci: Penumpang, Maskapai, Hukum

Abstract

Airlines have a responsibility to keep passengers safe, and passengers can hold them accountable if the airline makes a mistake that harms them. In the event of an accident, whether due to negligence or non-negligence, the airline is liable. To protect the rights and interests of passengers, legal regulations must be made to determine the liability of airlines. The purpose of this law journal is to determine the type of responsibility of airlines towards passengers who feel harmed, the type of responsibility of airlines towards losses suffered by passengers due to accidents, and warnings or penalties against airlines whose negligence causes accidents. Using normative research, this study relates an event to the provisions of the law on errors or omissions and airline liability. The results of our research analyze the case of the Sriwijaya Air SJ 182 plane crash in 2021. One of the factors that contributed to the accident was the negligence of the airline, which should be held accountable according to Article 359 of the Criminal Code. In this case, the airline company must pay the victims in accordance with the provisions of Ministerial Regulation No. 77 of 2011 concerning compensation to victims.

Keywords: Passengers, Airlines, Law

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berstatus sebagai negara yang berkembang, Indonesia terus berupaya untuk berkembang di semua bidang, termasuk transportasi. Pembangunan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian perubahan dalam

kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah ekonomi, yang memainkan peran penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan negara.

Kemajuan ekonomi suatu negara didukung oleh stabilitas nasional dan sektor keuangan, lebih mudah bagi negara tersebut untuk mencapai keberhasilan dalam semua aspek masyarakatnya. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat Indonesia akan sejalan dengan kemajuan ekonominya, terutama dalam bidang perhubungan.

Sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem transportasi udara yang dapat menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia karena negara ini adalah negara kepulauan yang berkembang yang memiliki banyak hubungan dengan negara lain. Akibatnya, keadaan inilah yang menjadikan jasa transportasi udara suatu negara sangat penting. Pesawat adalah salah satu cara untuk mencapainya. Salah satu keuntungan menggunakan pesawat adalah dapat mencapai tujuan dengan waktu yang singkat dan sangat aman dan nyaman dibandingkan dengan metode transportasi lainnya.

Semua penyelenggara angkutan udara menghadapi risiko mengalami kerugian sebagai akibat dari kecelakaan pesawat udara, yang menghasilkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh penyelenggara angkutan udara. Salah satu konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh penyelenggara angkutan udara adalah masalah penyelesaian santunan terhadap pengguna jasa angkutan udara yang mengalami kerugian.

Kejadian (incident) dan kecelakaan (accident) adalah istilah yang digunakan dalam industri penerbangan. Yang dimaksud dengan "kecelakaan" adalah suatu peristiwa di luar dugaan manusia yang terjadi dalam pengoperasian pesawat terbang yang berlangsung sejak penumpang naik (boarding) untuk memulai penerbangan dan sampai semua penumpang turun (debarkasi).

Dalam kecelakaan pesawat yang tidak diduga, penumpang yang luka parah meninggal dunia. Pasal 141 dan 165 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 359-361 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang selama penerbangan komersial. Peraturan ini penting untuk menentukan siapa dan bagaimana pertanggung jawaban maskapai penerbangan.

Penulis menyelidiki kecelakaan yang ramai dibicarakan tiga tahun sebelumnya, kecelakaan maskapai Sriwijaya Air SJ182 yang berangkat dari Jakarta ke Pontianak jatuh di Laut Jawa di lepas Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021.Dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, 62 orang tewas, termasuk 50 penumpang dan 12 awak kabin dan Maskapai penerbangan Sriqwijaya Air bertanggung jawab atas korbannya.

Penumpang penerbangan memiliki hak yang harus dipenuhi dan ditanggung jawabkan oleh maskapai. Jika maskapai tidak bertanggung jawab atas penumpang yang mengalami kerugian, penumpang dapat menuntut maskapai atas kelalaiannya. Pasal 359 dari Kitab Hukum Pidana mengatakan, "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaammya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan kurungan paling lama 1 tahun."

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pihak Maskapai Terhadap Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air Sj 182".

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang menghubungkan peristiwa berdasarkan ketentuan undang-undang. Data sekunder, seperti jurnal, buku, artikel, dan peraturan pemerintah, digunakan sebagai sumber dan bahan hukum. Metode pengumpulan data yang berasal dari bahan hukum termasuk studi perundang-undangan atau

karya tulis yang berkaitan dengan tanggung jawab maskapai penerbangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Maskapai Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan Pesawat

Pertanggung jawaban pengangkut udara didasarkan pada hubungan antara pengusaha penerbangan dan penumpang, yang diatur oleh perjanjian yang dibuat oleh masing-masing maskapai. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut atau maskapai dan penumpang, dan selalu disertakan dengan dokumen pengangkut. Dalam kasus ini, pengangkut udara bertanggung jawab untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu.

Perjanjian yang ditawarkan oleh Sriwijaya Air berbentuk perjanjian standar baku, dengan penumpang hanya dapat menolak atau menerimanya. Maskapai itu sendiri menetapkan perjanjian pengangkutan tanpa negosiasi dari pihak penumpang. Perjanjian tersebut berbentuk tiket yang berdasar pada Pasal 151 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tentang Penerbangan. Dan Perjanjian tersebut dibuat oleh PT. Sriwijaya Air.

Dalam menjalankan bisnisnya, maskapai penerbangan harus tunduk pada peraturan peraturan yang mengatur kerugian yang dirasakan penumpang. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011, pasal 2, menyatakan bahwa "Tanggung Jawab Pengangkut Udara memberikan jaminan bahwa pengangkut yang mengoperasian pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugiannya terhadap:

- 1. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka
- 2. Hilang atau rusaknya bagasi kabin
- 3. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat
- 4. Kerugian yang di derita oleh pihak keyoga
- 5. Keterlambatan angkutan udara dan
- 6. Hilang, musnah atau rusaknya kargo."

Menurut Pasal 140 (1) UU No. 1 Tahun 2009, "Badan usaha angkutan udara niaga, wajib mengangkut orang dan/atau kargo setelah disepakati perjanjian pengangkutan." Maskapai Sriwijaya Air telah memenuhi tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 dengan mengganti rugi sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dan ditambah tambahan sebesar Rp. 250.000.000 di luar batas yang ditetapkan.

B. Pertanggung Jawaban Maskapai Kepada Pihak Keluarga Korban

Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, termasuk gangguan mesin atau ganguan auto trotthel pesawat.

Sebelum pesawat itu jatuh, dilaporkan bahwa ada kerusakan pada throttle. Perbaikan dan penggantian komponen throtthel telah dilakukan, tetapi perbaikan tersebut belum mencapai tahap mekanikal. Namun, baik pilot maupun awak kapal tidak menyadari gangguan pada sistem throttle selama penerbangan tersebut. Akibatnya, KNKT percaya bahwa ada masalah pada sistem mekanis yang menyebabkan tuas dorong di sisi kanan yang mengatur dorongan energi mesin (tingkat dorong) tidak berubah sesuai dengan sistem pilot otomatis. Akibatnya, salah satu mesin pesawat mengalami dorongan berlebihan.

Misalnya, dalam situasi malfungsi, pesawat Boeing 737-500 memiliki sistem Cruise Thrust Split Monitor (CTSM), yang berfungsi untuk menghentikan autothrottle. Hal ini dilakukan untuk mencegah perbedaan daya dorong energi mesin yang lebih besar antara dua mesin pesawat.hal ini merupakan faktor ketiga yang bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat.

Pada saat itu, monitor cruise thrust split terlambat berfungsi karena spoiler tidak memberikan nilai yang tepat kepada sistem, meningkatkan ketidakseimbangan.

Kepercayaan pilot dan awak kapal terhadap sistem otomatis merupakan komponen

keempat yang menyebabkan kecelakaan. Pada kondisi ini, pilot dan awak kapal tidak menyadari perubahan thrust level dan sudut kemiringan pesawat. KNKT menyatakan bahwa faktor kelima adalah "confirmation bias", yaitu ketika pesawat secara tiba-tiba berbelok kekiri padahal seharusnya berbelok kekanan, setir atau yoke justru miring ke kanan. Dengan demikian, pilot percaya bahwa pesawat berbelok sesuai dengan sistem.

Tidak adanya pelatihan pencegahan dan pemulihan kecelakaan (UPRT) adalah faktor terakhir yang menyebabkan kecelakaan.

Pelatihan ini dapat membantu pilot memperbaiki kemampuan mereka saat pesawat terbang dalam kondisi upset, yaitu ketika paramenter penerbangan tidak lagi normal.

Karena kelalaian, maskapai Sriwijaya Air bertanggung jawab atas kejadian seperti itu. Menurut Pasal 359 Undang-undang Hukum Pidana, "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun."

SIMPULAN

- 1. Maskapai penerbangan adalah badan usaha yang wajb bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di ruang lingkup penerbangan, baik untuk penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat maupun untuk penumpang yang merasa dirugikan karena kelalaian maskapai. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Maskapai, maskapai penerbangan wajib membayar penumpang yang dirugikan sebesar Rp. 1.250.000.000,00
- 2. Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Laut Jawa disebabkan oleh kelalaian maskapai saat melakukan pengecekan pesawat dan kesalahan pilot dan awak kapal, termasuk kurang teliti dalam memantau sistem, yang mengakibatkan sistem tidak berfungsi, yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan. Hal ini termasuk kesalahan yang menyebabkan korban jatuh, yang akan dikenakan hukuman Pasal 359 dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Diantha, I.M.P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana

H.K Martono, (2007) Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, Rajawali Press, Jakarta

Kamajaya, S., Sirait, F., Sihombing, K., & Situmorang, K. (2020)." Pertanggung jawaban Maskapai dan Perusahaan Asuransi terhadap Kematian Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Terbang". Kanun, 22(2), 279–300.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Syalabi, B. E. T. K. S. M. S. (2017b). "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat". Diponerogo Jurnal Law 6 no. 1: 1-13